



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIA DEWITA
2. Jabatan : KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 802841

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.466.572.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 403 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , WARISAN Rp. 2.419.885.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/34 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 46.687.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **159.500.000**

1. MOTOR, JIALING JL70 Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA Tahun 1991, WARISAN Rp. 30.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO NEO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOBIL, SUBARU FORESTER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **133.480.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **99.500.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **641.230.527**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **194.767.584**

Sub Total **Rp.** **3.695.050.111**

III. HUTANG **Rp.** **39.642.316**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **3.655.407.795**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.